



PUTUSAN

Nomor 902/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 40-42, Jakarta 12190, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak ;
2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding,
4. Wahyu Nursanty, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2609/PJ./2013, tanggal 14 November 2013,

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding

melawan:

PT. PARDIC JAYA CHEMICALS, beralamat di Jl. Raya Gatot Subroto Km.1 Cibodas Tangerang 15138, dalam hal ini diwakili oleh Ali Hanafiah Nasution, selaku Direktur PT. Pardic Jaya Chemicals;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-46756/PP/M.I/15/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:



DASAR HUKUM PENGAJUAN BANDING

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1669/WPJ.07/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang menyatakan menerima sebagian permohonan keberatan Pemohon Banding atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2008 No. 00053/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010;

LATAR BELAKANG

1. Penerbitan SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2008

Bahwa pada tanggal 26 April 2010 Terbanding telah menerbitkan SKPLB No. 00053/406/08/052/10 berdasarkan hasil pemeriksaan atas Pajak Penghasilan Badan Perusahaan tahun pajak 2008. Berikut ini Pemohon Banding sajikan persandingan antara perhitungan SKPLB hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan 2008:

Uraian	Jumlah Menurut		Selisih
	Wajib Pajak	Fiskus	
Peredaran Usaha	301,845,460,377	302,880,588,868	(1,035,128,491)
Harga Pokok Penjualan	280,357,417,309	276,254,165,846	4,103,251,463
Laba bruto	21,488,043,068	26,626,423,022	(5,138,379,954)
Biaya Usaha	20,617,291,083	20,617,291,083	-
Penghasilan neto dalam negeri	870,751,985	6,009,131,939	(5,138,379,954)
Penghasilan neto dalam negeri lainnya :			-
Penghasilan dari luar usaha	(5,638,752,083)	(5,638,752,082)	(1)
Penyesuaian Fiskal:			
Penyesuaian Fiskal Positif	14,163,058,157	14,163,058,157	-
Penyesuaian Fiskal Negatif	696,138,681	696,138,681	-
Jumlah Penghasilan neto	8,698,919,378	13,837,299,333	(5,138,379,955)
Kompensasi kerugian	8,698,919,378	9,002,047,022	, (303,127,644)
Penghasilan Kena Pajak	-	4,835,252,311	(4,835,252,311)
PPh terhutang	-	1,433,075,600	(1,433,075,600)
Kredit Pajak:			
Dipotong / dipungut oleh pihak lain			-
PPh pasal 22	2,742,550,746	2,742,550,746	-
Dibayar sendiri			-
Fiskal Luar Negeri	38,000,000	38,000,000	-
Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan .	2,780,550,746	2,780,550,746	-
Jumlah PPh yang (lebih dibayar) /seharusnya	(2,780,550,746)	(1,347,475,146)	

2. Permohonan Keberatan dan Keputusan Keberatan

Bahwa atas penerbitan SKPLB PPh Badan tersebut di atas, Pemohon Banding telah mengajukan keberatan melalui Surat Nomor 24/ACCNII/2010 tanggal 21 Juli 2010 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 23 Juli



2010. Pos koreksi yang diajukan keberatan adalah sebagai berikut:

	Uraian	Koreksi Pemeriksa (Rp)	Koreksi yang tidak diajukan keberatan (RP)	diajukan keberatan (Rp)
1	Koreksi atas Peredaran Usaha			
	a. Penjualan ekspor	900.474.007	0	900.474.007
	b. Penjualan lokal	134.654.484	0	134.654.484
2	Koreksi atas Harga Pokok Penjualan:			
	a. Pembelian	1.482.474.535	0	1.482.474.535
	b. Biaya <i>royalty</i>	1.357.940.060	0	1.357.940.060
	c. Biaya <i>Utilities</i>	745.219.811	0	745.219.811
	d. Biaya <i>supplies</i>	465.278.933	0	465.278.933
	e. Biaya lainnya (<i>others</i>)	52.338.124	52.338.124	0
	Total koreksi	5.138.379.954	52.338.124	5.086.041.830

Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, Terbanding telah menerbitkan Keputusan Nomor: KEP-1669/WPJ.07/2011 yang Pemohon Banding terima pada tanggal 21 Juli 2011. Dalam keputusan tersebut, Terbanding menerima sebagian permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Banding, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah / (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
Penghasilan Netto	13.837.299.333	(1.542.775.536)	12.294.523.797
Kompensasi Kerugian	9.002.047.022	0	9.002.047.022
Penghasilan Kena Pajak	4.835.252.310	(1.542.775.536)	3.292.476.775
PPh Terutang	1.433.075.600	(462.832.590)	970.243.010
Kredit Pajak	2.780.550.746	0	2.780.550.746
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(1.347.475.146)	462.832.590	(1.810.307.736)
Sanksi Administrasi	0	0	0
Jumlah PPh ymh / (lebih) dibayar	(1.347.475.146)	462.832.590	(1.810.307.736)

Bahwa berikut ini adalah pos-pos koreksi yang disetujui dan yang dipertahankan oleh Terbanding:

Uraian	Koreksi yang diajukan keberatan (Rp)	Koreksi yg disetujui (Rp)	Koreksi yg dipertahankan (Rp)
1	Koreksi atas Peredaran Usaha		
	a. Penjualan ekspor	900.474.007	388.233.583
	b. Penjualan lokal	134.654.484	22.659.744
2	Koreksi atas Harga Pokok Penjualan:		
	a. Pembelian	1.482.474.535	1.309.153.974
	b. Biaya <i>royalty</i>	1.357.940.060	1.357.940.060
	Biaya <i>Utilities</i>	745.219.811	0
	d. Biaya <i>supplies</i>	465.278.933	465.278.933
	e. Biaya lainnya (<i>others</i>)	0	0
	Total koreksi	5.086.041.830	3.543.266.294

3. Jumlah Koreksi yang diajukan Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan Banding terhadap koreksi yang



dipertahankan Terbanding yaitu:

1 Koreksi atas Biaya Pembelian	1.309.153.974
2 Koreksi atas Biaya <i>Royalty</i>	1.357.940.060
3 Koreksi atas Biaya Supplies	465.278.933
Jumlah	3.132.372.967

DASAR DAN ALASAN PERMOHONAN BANDING

1. Koreksi atas biaya pembelian sebesar Rp 1.309.153.974

Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya pembelian dengan melakukan ekualisasi antara biaya pembelian dengan DPP pajak masukan yang dikreditkan di SPT Masa PPN berkaitan dengan pembelian; bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa atas pembelian adalah sebagai berikut:

PPN Masukan Cfm SPT Pemohon Banding	Rp. 234.117.146.539
PPN Masukan Cfm Keputusan Keberatan	<u>(Rp. 232.807.992.565)</u>
Total koreksi pembelian	Rp. 1.309.153.974

Bahwa koreksi sebesar Rp 1.309.153.974 merupakan koreksi Pemeriksa yang terdiri dari:

a. Pembelian Lokal	Rp (740.329.189)
b. Import Clearance	Rp 1.568.208.798
c. Lain – lain	<u>Rp 481.274.463</u>
Total	Rp 1.309.153.974

Menurut Pemohon Banding

Bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi yang dipertahankan Terbanding atas biaya pembelian;

Bahwa Pemeriksa tidak akurat dalam melakukan ekualisasi antara biaya pembelian dengan DPP pajak masukan yang dikreditkan di SPT Masa PPN berkaitan dengan pembelian. Ketidakakuratan dalam ekualisasi tersebut antara lain yaitu:

1. Pengelompokkan biaya-biaya dalam pajak masukan;
2. Apabila ada pajak masukan yang tidak dikreditkan maka otomatis atas pajak masukan tersebut belum diperhitungkan oleh Pemeriksa.

Bahwa secara umum, pembelian merupakan bagian dari transaksi bisnis yang lazim dilakukan. Biaya pembelian yang dilaporkan oleh Perusahaan sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234,117,146,539 sudah termasuk biaya pembelian lokal, biaya *clearance* barang import dan selisih kurs;

bahwa Pasal 28 ayat (1) dan (7) dari UU KUP menyatakan:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjujukan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang

Bahwa selanjutnya, penjelasan dari Pasal 28 ayat (7) menyatakan:

"... pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, misalnya berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain";

Bahwa menurut Pemohon Banding, perlakuan perpajakan atas biaya pembelian harus mengacu kepada ketentuan pasal 28 ayat 7 tersebut di atas, khususnya dengan cara yang lazim digunakan di Indonesia, yaitu berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK);

Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU PPh menyebutkan:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi: a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan";

Bahwa berdasarkan Pasal 6 tersebut diatas, jelas bahwa biaya pembelian merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa dengan demikian Pemohon Banding berpendapat bahwa koreksi atas biaya pembelian sebesar Rp. 1.309.153.974 seharusnya dapat dibatalkan dengan alasan bahwa biaya pembelian yang Pemohon Banding catat telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Biaya pembelian merupakan biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 UU PPh, serta memiliki manfaat yang jelas terhadap kepentingan Pemohon Banding;

2. Koreksi atas biaya *royalty* sebesar Rp 1.357.940.060

Menurut Pemeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya *royalty* dengan alasan bahwa karena Pemohon Banding telah berdiri sejak tahun 1976 dimana dalam perjanjian *royalty* disebutkan bahwasanya "*Royalty payment period means 10 years period from the first day of sale of each product*" sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemohon Banding telah berdiri hampir 40 tahun maka jangka waktu pembayaran *royalty* telah dilewati jadi sudah tidak perlu adanya pembayaran *royalty*. Pembayaran ini dianggap sebagai pembayaran dividen yang tidak diperkenankan untuk dibiayai. Selain itu dokumen pendukung yang diberikan oleh Pemohon Banding tidak dapat mendukung adanya pembayaran *royalty* karena tidak jelas dan tidak ada alur dokumen maupun arus uang keluar yang dibuktikan dengan invoice pembayaran *royalty* beserta perhitungan dan jenis barang jadi yang masih harus membayar *royalty* ;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi yang dipertahankan Terbanding atas biaya *royalty* sebesar Rp. 1.357.940.06Q^W bahwa penjelasan Pemeriksa bahwa jangka waktu pembayaran *royalty* Pemohon Banding hanya 10 tahun tidaklah tepat karena jangka waktu tersebut hanya berlaku untuk produk Varnish, sedangkan produk lain tidak ada pembatasan waktu pembayarannya;

Bahwa adapun perhitungan biaya *royalty* sebagaimana diatur dalam perjanjian tersebut adalah sebagai berikut:

Persentase *Royalty*

A. Berdasarkan perjanjian Technical License Agreement (comprehensive items) cover period 1 July 2003 — 31 Desember 2008 untuk produk selain Polyester dan Varnish		
	Persentase	untuk produk yang pertama kali dijual/dipakai sendiri
1	0.3%	sebelum 31 Desember 1992
2	1.5%	1 Januari 1993 — 31 Desember 1997
3	2.0%	1 Januari 1998 — 31 Desember 2008
B. Berdasarkan perjanjian Technical License Agreement (UPE License) Memorandum cover period 31 March 2007 — 31 March 2012 untuk produk Polyester		
	Persentase	untuk produk yang pertama kali dijual/dipakai sendiri
1	1.2%	1 Januari 1998 — 31 March 2003
2	1.7%	1 April 2003 — 31 March 2007
C. Berdasarkan perjanjian Technical License Agreement Amendment (Eight) cover period 1 September 2004 — 31 Agustus 2014 untuk <i>nrndnk</i> Varnish		
1	3%	10 tahun sejak produk pertama kali dijual/dipakai sendiri

Bahwa biaya tersebut merupakan biaya *royalty* atas hak yang diberikan oleh Dainippon Ink and Chemicals, Incorporated ("DIC") yang berkedudukan di Jepang kepada Pemohon Banding untuk penggunaan hak Paten atas merek dagang "DIC" dan formula untuk memproduksi barang di Indonesia. Selain itu, biaya *royalty* juga berkaitan dengan know how pada proses produksi yang



diperlukan, untuk memproduksi produk. Tanpa ada hak untuk menggunakan formula dan Merk tersebut. Pemohon. Banding tidak mungkin melakukan produksi menggunakan formula milik DIC dan Pemohon Banding tidak mungkin menggunakan Merk dagang DIC yang notabene merupakan hak Patennya DIC. Selain itu, DIC membagikan informasi teknis dan atau pembahan dalam pengembangan teknologi secara teratur dan berkesinambungan yang diperlukan untuk pasar yang berkembang di Indonesia;

Bahwa sebagaimana tertuang dalam salinan perjanjian *royalty* antara Perusahaan dan DIC, yang antara lain mengatur sebagai berikut:

Pembayaran *royalty* kepada DIC merupakan imbalan atas:

- Teknikal informasi yang diberikan oleh DIC kepada Perusahaan atas:
 - a. spesifikasi produk;
 - b. spesifikasi bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan pembantu yang harus digunakan untuk setiap pembuatan produk;
 - c. gambaran proses serta formulasi produk;
 - d. prosedur operasional pembuatan produk;
 - e. metode pemeriksaan mutu atas bahan baku, bahan setengah jadi dan bahan penolong;
 - f. aplikasi produk;
 - g. Material Safety Data Sheet;
 - h. informasi pasar untuk produk dan produk — produk pesaing;
- pemakaian merk dagang atas produk DIC yang telah didaftarkan patennya
- pemberian pelatihan yang berkesinambungan.(berdasarkan kebutuhan) atas penggunaan formula dan merk dagang DIC agar produk yang dihasilkan oleh Perusahaan sesuai dengan Standard yang ditetapkan oleh DIC;
- pemberian bantuan teknis apabila terdapat masalah pada pelanggan;

Bahwa hak yang diberikan untuk menggunakan merk dagang dan formula tersebut adalah hal yang wajar apabila Pemohon Banding diwajibkan untuk membayar biaya *royalty* dengan pertimbangan:

- Trademark dan formula yang Pemohon Banding gunakan merupakan *Intellectual Property* yang dimiliki DIC dan tidak pernah dialihkan;
- Penjualan produk Pemohon Banding saat ini berkaitan erat dengan formula dan assistensi dari DIC serta Trademark DIC yang memberikan bahwa produk Pemohon Banding diproduksi sesuai dengan standar yang sama dengan DIC yang telah dikenal secara internasional. Tanpa adanya formula, bantuan teknis dan trademark, maka hasil operasi dan produksi Pemohon Banding akan berbeda dengan keadaan Pemohon Banding saat ini.



Kekayaan Intelektual dan Teknologi yang digunakan dalam produk yang dijual oleh Pemohon Banding semata-mata milik DIC dan Pemohon Banding bertindak sebagai pengguna lisensi teknologi tersebut. Saat ini, DIC mempunyai tiga kantor penelitian dan pengembangan di seluruh dunia yang berada di tiga lokasi untuk membantu dalam upaya penelitian dan pengembangan untuk seluruh perusahaan dalam grup DIC. Perusahaan tidak memiliki fasilitas penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan teknologi baru untuk Pemohon Banding sehingga Pemohon Banding akan selalu membutuhkan bantuan dan fasilitas penelitian dan pengembangan dari DIC;

Bahwa selama proses pemeriksaan dan keberatan, Pemohon Banding telah memberikan dokumen pendukung kepada Pemeriksa sebagai bukti bahwa *royalty* tersebut memang ada dan telah Pemohon Banding bayarkan, kepada DIC berupa:

- Salinan Technical License Agreement Amendment (Eight) untuk Varnish;
- Salinan Paten atas produk DIC;
- Keterangan manfaat yang Pemohon Banding peroleh dari adanya *royalty*;
- Daftar pembayaran *royalty* tahun 2008;
- Bukti potong PPh Pasal 26 dan PPN Jasa Luar Negerinya atas pembayaran *royalty* ;

Bahwa selanjutnya, Pasal 6 ayat (1) huruf (a) UU Pajak Penghasilan No. 7/1983 sebagaimana diubah dengan UU No. 17/2000 ("UU PPh") menyebutkan:

"Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi:

- a. biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan"

Bahwa berdasarkan Pasal 6 tersebut diatas, jelas bahwa pembayaran *royalty* merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto;

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, pembayaran *royalty* yang dilakukan oleh Pemohon Banding dilakukan dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang sebanding dengan manfaat yang diterima Perusahaan. Adalah kewajiban Pemohon Banding untuk membayarkan imbalan (berbentuk *royalty*) atas pemberian hak oleh DIC untuk menggunakan Trade Mark dalam kegiatan



produksi dan penjualan produk; Dengan demikian, biaya *royalty* yang dibebankan seharusnya dapat diterima sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU PPh, sehingga Pemohon Banding mohon agar koreksi atas biaya *royalty* yang dibayarkan ke DIC tersebut dibatalkan;

3. Koreksi atas biaya supplies sebesar Rp 465.278.933

Menurut Pemeriksa

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya supplies sebesar Rp.465.278.933 dengan dasar bahwa pemeriksa membandingkan akun supplies yang Pemohon Banding biayakan di SPT PPh badan dengan DPP pajak masukan yang berkaitan dengan pembelian;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding mengajukan banding terhadap koreksi yang dipertahankan Peneliti Keberatan atas biaya supplies sebesar Rp465.278.933; Bahwa Pemeriksa tidak akurat dalam melakukan ekualisasi antara biaya pembelian dengan DPP pajak masukan yang dikreditkan di SPT Masa PPh berkaitan dengan pembelian. Ketidakakuratan dalam ekualisasi tersebut antara lain yaitu:

1. Pengelompokan biaya-biaya dalam pajak masukan;
2. Apabila ada pajak masukan yang tidak dikreditkan maka otomatis atas pajak masukan tersebut belum diperhitungkan oleh Pemeriksa;

Bahwa pada dasarnya biaya *supplies* yang Pemohon Banding biayakan telah sesuai dengan pemakaian biaya supplies Pemohon Banding. Akan tetapi, karena akun *inventory* biaya *supplies* dan *Utilities* menjadi satu, metode perhitungan yang digunakan Pemeriksa dalam menganalisa biaya supplies tidak tepat karena saldo awal dan saldo akhir merupakan gabungan dari kedua biaya tersebut. Oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya seluruh biaya supplies dapat dibebankan seharusnya dapat diterima sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan Pasal 6 UU PPh dan koreksi biaya *supplies* tersebut dibatalkan;

KESIMPULAN

Bahwa dari uraian di atas, Pemohon Banding berpendapat bahwa seharusnya tidak terdapat koreksi biaya pembelian, biaya *royalty* dan biaya *supplies*. Dengan demikian Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1669/WPJ.07/2011 tanggal 19 Juli 2011 yang merupakan penetapan keberatan atas SKPLB PPh Badan Tahun Pajak 2008 No. 00053/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lebih bayar sebesar Rp. 1.810.307.736,00 seharusnya menjadi lebih bayar sebesar Rp. 2.750.019.902,00 dengan rincian perhitungan berdasarkan permohonan banding sebagai berikut:

Uraian	Keputusan Keberatan (Rp)	Permohonan Banding (Rp)	Selisih (Rp)
Penghasilan Netto Fiskal	12.294.523.797	9.162.150.830	3.132.372.967
Kompensasi Kerugian	9.002.047.022	9.002.047.022	0
Penghasilan Kena Pajak	3.292.476.775	160.103.808	3.132.372.967
PPh Terutang	970.243.010	30.530.900	939.711.900
Kredit Pajak	2.780.550.746	2.780.550.746	0
PPh Kurang (Lebih) Bayar	(1.810.307.736)	(2.750.019.902)	939.711.900
Sanksi Administrasi	0	0	
Jumlah PPh ymh / (lebih) dibayar	(1.810.307.736)	(2.750.019.902)	939.711.900

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak PUT-46756/Pengadilan Pajak/M.I/15/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1669/WPJ.07/2011 tanggal 19 Juli 2011 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00053/406/08/052/10 26 April 2010, atas nama: PT. Pardic Jaya Chemicals, NPWP: 01.000.132.9-052.000, alamat: Jl. Raya Gatot Subroto Km. 1 Cibodas, Tangerang -15138, sehingga jumlah pajak yang masih harus (lebih) dibayar adalah sebagai berikut:

Penghasilan Neto	Rp	10.258.729.499,00
Kompensasi Kerugian	Rp	<u>9.002.047.022,00</u>
Penghasilan Kena Pajak	Rp	1.256.682.477,00
PPh Terutang	Rp	359.504.600,00
Kredit Pajak	Rp	<u>2.780.550.746,00</u>
PPh kurang (lebih) bayar	(Rp)	2.421.046.146,00
Sanksi Administrasi	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah yang masih harus (lebih) bayar	(Rp)	2.421.046.146,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-46756/PP/M.I/15/2013 Tanggal 26 Agustus 2013 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 12 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2609/PJ./2013 Tanggal 14



November 2013, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada Tanggal 5 Desember 2013, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 5 Desember 2013;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 25 Februari 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 12 Mei 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

1. Bahwa Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung.”

2. Bahwa ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:

“Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

3. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.46756/PP/M.I/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang amarnya memutuskan Menyatakan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1669/WPJ.07/2011 tanggal 19 Juli 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00053/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010, atas nama: PT.Pardiac Jaya



Chemicals, NPWP : 01.000.132.9-052.000, tidak memperhatikan atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa ketentuan Pasal 92 ayat (3) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyatakan sebagai berikut:

“Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim”.

2. Bahwa ketentuan Pasal 1 Angka 11 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut:

“Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.”

3. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46756/PP/M.I/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013, atas nama: PT.Pardiac Jaya Chemicals (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan dikirimkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) oleh Pengadilan Pajak melalui surat Sekretariat Pengadilan Pajak Nomor: P.1433/SP.23/2013 tanggal 6 September perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak dan diterima secara langsung oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 16 September 2013 sesuai dengan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 201309160045.

4. Bahwa dengan demikian, pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.46756/PP/M.I/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman/pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali



Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah sebagai berikut:

- A. Koreksi atas biaya pembelian sebesar Rp 1.309.153.974,-
- B. Koreksi atas biaya supplies sebesar Rp 465.278.933,00

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Permohonan Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.46756/PP/M.I/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (rechtsfeit) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa error facti maupun error juris dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (contra legem), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

A. Koreksi atas biaya pembelian sebesar Rp 1.309.153.974,00

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 44 Alinea ke-4 dan 5

Bahwa koreksi Pembelian Lokal sebesar (Rp. 740.329.189) tersebut merupakan selisih antara Jumlah Pembelian Lokal Pembelian Material dan Packing menurut Terbanding sebesar Rp. 122.660.527.671 sedangkan menurut Pemohon Banding sebesar Rp. 121.920.198.482. Dengan demikian Terbanding mencatat jumlah pembelian bahan baku di dalam komponen Harga Pokok Penjualan yang lebih besar dari pada jumlah menurut Pemohon Banding, sehingga diperoleh koreksi negatif;

Bahwa dengan demikian Majelis berpendapat equalisasi yang dilakukan Terbanding dengan membandingkan antara jumlah Pajak Masukan dengan jumlah Pembelian dalam Harga Pokok Penjualan, kurang tepat. Dengan diperolehnya koreksi pembelian yang negatif, berarti terdapat Pajak Masukan yang bukan merupakan pembebanan



biaya di Harga Pokok Penjualan, melainkan merupakan Pajak Masukan atas komponen biaya lainnya diluar HPP. Sehingga Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar yang kuat dan dengan demikian tidak dapat dipertahankan;

Halaman 45 Alinea ke-2, ke-3, ke-7 s.d ke-9

Bahwa berkaitan dengan dasar koreksi Impor *Clearance* di dalam laporan pemeriksaan pajak, Terbanding juga tidak dapat memberikan perhitungan dan membuktikan bahwa biaya Impor *Clearance* ini sudah dibebankan dalam komponen pembayaran Bea Masuk;

bahwa dengan demikian Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding atas Impor *Clearance* tidak cukup beralasan sehingga tidak dapat dipertahankan;

Bahwa Majelis berpendapat, dasar koreksi Terbanding yang menggunakan equalisasi antara Pajak Masukan dengan biaya Pembelian sudah tentu mempunyai dampak perhitungan selisih kurs, karena Pemohon Banding mencatat biaya pembelian dengan kurs komersial sedangkan Terbanding menggunakan data Pajak Masukan yang menggunakan kurs pajak sesuai KMK;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis berpendapat dalil Pemohon Banding cukup beralasan sehingga koreksi Terbanding atas Biaya lain-lain sebesar Rp. 481.274.365 tidak dapat dipertahankan;

Bahwa dengan demikian Majelis menyimpulkan atas seluruh koreksi Biaya Pembelian sebesar Rp. 1.309.153.974,00 tidak dapat dipertahankan

2. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

- a. surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi;
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa “Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau



Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain.”

3. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuksahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa “Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak.”

4. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim.”

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa “Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

5. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyatakan :

Pasal 28 ayat (1)

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 ayat (3)

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menyatakan :



Pasal 6 ayat (1) huruf a

Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi,

Pasal 9 ayat 1 huruf a

Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

Pasal 18 ayat 1

Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan keputusan mengenai besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 18 ayat 2

Menteri Keuangan berwenang menetapkan saat diperolehnya dividen oleh Wajib Pajak dalam negeri atas penyertaan modal pada badan usaha di luar negeri selain badan usaha yang menjual sahamnya di bursa efek, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya penyertaan modal Wajib Pajak dalam negeri tersebut paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor; atau
- b. secara bersama-sama dengan Wajib Pajak dalam negeri lainnya memiliki penyertaan modal paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang disetor.

Pasal 18 ayat 3

Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.



Pasal 18 ayat (4)

Hubungan istimewa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan (3a), Pasal 8 ayat (4), Pasal 9 ayat (1) huruf f, dan Pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

- (1) Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain, atau hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih, demikian pula hubungan antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; atau
 - (2) Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
 - (3) terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan atau ke samping satu derajat.
7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46756/PP/M.I/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut :
- 7.1. Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi atas Biaya Pembelian sebesar Rp 1.309.153.974,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang terdiri atas koreksi Pembelian Lokal (Rp 740.329.189,00), Import clearance Rp 1.568.208.798,-, serta Lain-lain Rp 481.274.463,00.
 - 7.2. Bahwa pada awalnya, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas Biaya Pembelian sebesar Rp 1.482.474.535,00 sesuai dengan hasil ekualisasi antara biaya pembelian dengan DPP pajak masukan yang dikreditkan di SPT Masa PPN berkaitan dengan pembelian.
 - 7.3. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju dengan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dan mengajukan keberatan dengan alasan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula



Terbanding) tidak akurat dalam melakukan ekualisasi antara biaya pembelian dengan DPP pajak masukan yang dikreditkan di SPT Masa PPN berkaitan dengan pembelian.;

7.4. Berdasarkan penelitian dalam persidangan, Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan banding atas koreksi biaya pembelian sebesar Rp 1.309.153.974,00 dengan alasan bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempunyai dasar dan alasan yang kuat.

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang membatalkan koreksi atas biaya pembelian sebesar Rp 1.309.153.974,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

a. Koreksi Pembelian lokal sebesar (Rp 740.329.189,00)

Atas pendapat Majelis yang menyatakan :

Dengan diperolehnya koreksi pembelian yang negatif, berarti terdapat Pajak Masukan yang bukan merupakan pembebanan biaya di Harga Pokok Penjualan, melainkan merupakan Pajak Masukan atas komponen biaya lainnya diluar HPP. Oleh karena itu, Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding tidak mempunyai dasar yang kuat dan dengan demikian tidak dapat dipertahankan.

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat, untuk menguji sengketa koreksi pembelian lokal, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan data pembelian supplies berdasarkan faktur pajak senilai Rp 1.199.253.902,00.

Pengujian PM yang terkait pembelian supplies dilakukan untuk menguji apakah terdapat PM yang salah dikelompokkan dalam klasifikasi pembelian supplies, padahal seharusnya masuk dalam klasifikasi pembelian bahan material dan packing, dan sebaliknya. Berdasarkan data tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah meneliti PM terkait pembelian supplies dan hasil penelitian menunjukkan memang terdapat pembelian bahan-bahan yang tidak termasuk pembelian supplies dan seharusnya masuk klasifikasi pembelian material sebesar Rp 7.513.403,00 dan pemanfaatan jasa Rp 257.772.264,00. Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) mengklasifikasikan ulang



PM tersebut, sehingga pembelian supplies menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menjadi Rp 933.968.230,00 dari sebelumnya Rp 923.808.809,00 dan oleh karenanya terdapat selisih (Rp 10.159.421,00). Selisih ini direklasifikasi semuanya ke PM yang berhubungan dengan pembelian material dan packing, sehingga pembelian material dan packing menjadi Rp 122.660.527.671,00 dari sebelumnya Rp 122.670.687.092,00. Hal ini yang kemudian menjadi dasar bagi Peneliti Keberatan untuk membatalkan koreksi pembelian lokal sebesar Rp 10.159.421,00.

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), secara teori, penghitungan DPP atas PM yang terkait dengan pembelian dapat menunjukkan biaya pembelian jika pengelompokan PM dilakukan dengan tepat, artinya setiap faktur pajak masukan harus dapat ditelusuri ke masing-masing biaya pembelian.

Pendapat Majelis yang menyatakan bahwa "dengan diperolehnya koreksi pembelian yang negatif, berarti terdapat Pajak Masukan yang bukan merupakan pembebanan biaya di Harga Pokok Penjualan, melainkan merupakan Pajak Masukan atas komponen biaya lainnya diluar HPP" memang bisa saja terjadi jika dikaitkan dengan kesalahan dalam mengklasifikasikan PM ke dalam kelompok biaya pembelian di HPP. Namun, dalam hal ini Majelis seharusnya dapat membuktikan pengelompokan PM mana yang seharusnya masuk ke dalam komponen biaya di luar HPP. Dan Majelis seharusnya dapat meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan kesalahan dimaksud yang menyebabkan pengelompokan ke biaya HPP tidak tepat. Ini perlu dilakukan mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tahu persis mengenai pengelompokan biaya - biaya tersebut dan dasar transaksinya karena pembukuan diselenggarakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Dengan itikad baik dan dalam rangka mencerminkan keadaan pembukuan sebenarnya, jika diminta Majelis, tentunya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak akan kesulitan dalam menelusuri dan membuktikan dengan dokumen yang dimiliki, mana pajak masukan yang seharusnya harus masuk ke dalam



komponen biaya lainnya di luar HPP. Jika hal ini tidak dapat dibuktikan, maka bisa saja terjadi bahwa biaya pembelian yang lebih kecil tersebut menunjukkan terdapat indikasi pembelian material yang tidak dilaporkan, sehingga apabila material diolah, maka hasil penjualannya pun tidak dilaporkan. Ini sejalan dengan ditemukannya koreksi positif atas penjualan yang setelah diterbitkannya SK Keberatan tidak diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Kenyataannya, Majelis tidak melakukan pembuktian atas hal ini, padahal ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Pajak harus memuat antara lain pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), bukti-bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) belum cukup untuk membuktikan kebenaran alasan yang disampaikan. Di persidangan pun untuk koreksi pembelian lokal ini juga tidak dilakukan uji bukti. Hal ini mengakibatkan putusan yang diambil Majelis atas sengketa koreksi biaya pembelian lokal ini kurang tepat.

- b. Koreksi Biaya Import Clearance sebesar Rp 1.357.940.060,00
Atas pendapat Majelis yang menyatakan :

Bahwa berkaitan dengan dasar koreksi Impor *Clearance* di dalam laporan pemeriksaan pajak, Terbanding tidak dapat memberikan perhitungan dan membuktikan bahwa biaya Impor *Clearance* ini sudah dibebankan dalam komponen pembayaran Bea Masuk dan oleh karenanya Majelis berpendapat dasar koreksi Terbanding atas Impor *Clearance* tidak cukup beralasan sehingga tidak dapat dipertahankan.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa untuk menguji koreksi biaya impor clearance yang awalnya sebesar Rp 1.751.688.780,00, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan data-data berupa GL, journal voucher, payment voucher, SPPCP, dan pembayaran bank. Hasil penelitian Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas data-data tersebut menunjukkan bahwa biaya-



biaya yang dapat dibuktikan sebagai komponen biaya impor clearance di HPP yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah sebesar Rp 183.479.982,00. Inilah yang menjadi dasar Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membatalkan koreksi biaya impor clearance sebesar Rp 183.479.982,-. Hal tersebut berarti atas biaya impor clearance lainnya senilai Rp 1.357.940.060,00 memang tidak dapat dibuktikan keterkaitannya dengan biaya pembelian, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa biaya-biaya tersebut berhubungan dengan usaha mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU PPh. Sebagai catatan, atas sengketa biaya impor clearance ini dalam persidangan tidak dilakukan uji bukti.

Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), Pendapat Majelis yang menyatakan bahwa Terbanding tidak dapat memberikan perhitungan dan membuktikan bahwa biaya Impor Clearance ini sudah dibebankan dalam komponen pembayaran Bea Masuk dalam kaitannya dengan dasar koreksi Impor Clearance, kurang tepat. Seharusnya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang harus membuktikan bahwa eksistensi biaya Impor Clearance memang berkaitan dengan usaha mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU PPh. Pembuktian eksistensi dan rincian biaya Impor Clearance perlu dilakukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sesuai ketentuan Pasal 28 UU KUP

Sepanjang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat membuktikan eksistensi dan rincian biaya Impor Clearance, maka menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan yang diambil Majelis atas sengketa koreksi biaya impor clearance kurang tepat.

c. Koreksi Biaya lain-lain sebesar Rp 481.274.463,00

Atas pendapat Majelis :

Bahwa dasar koreksi Terbanding yang menggunakan ekualisasi antara Pajak Masukan dengan biaya Pembelian sudah tentu



mempunyai dampak perhitungan selisih kurs karena Pemohon Banding mencatat biaya pembelian dengan kurs komersial, sedangkan Terbanding menggunakan data Pajak Masukan yang menggunakan kurs pajak sesuai KMK dan oleh karenanya Majelis berpendapat dalil Pemohon Banding cukup beralasan sehingga koreksi terbanding atas biaya lain-lain tidak dapat dipertahankan.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menyatakan biaya lain-lain dapat disebabkan beberapa hal, antara lain karena selisih kurs. Ini berarti selain selisih kurs, kemungkinan masih ada rincian lainnya atas biaya lain-lain tersebut. Adanya selisih kurs ini sejalan dengan pendapat Majelis yang menyatakan bahwa dasar koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menggunakan ekualisasi antara Pajak Masukan dengan biaya Pembelian sudah tentu mempunyai dampak perhitungan selisih kurs karena perbedaan kurs yang digunakan. Namun, hal ini perlu pembuktian yang rinci atas transaksi-transaksi yang mendasari terjadinya selisih kurs lengkap dengan perhitungannya.

Untuk menguji koreksi biaya lain-lain sebesar Rp 481.274.463,-, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) memang telah menyampaikan data-data berupa G/L, PIB dan faktur pajak untuk menunjukkan adanya selisih kurs. Namun demikian, data-data yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tersebut tidak didukung dengan bukti pendukung serta rincian penghitungan yang memadai. Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) hanya menunjukkan sampel sebagian kecil dari nilai yang disengketakan, sehingga tidak cukup untuk membuktikan kebenaran alasan yang diajukan. Selain itu, kemungkinan adanya biaya-biaya lain selain selisih kurs juga tidak pernah bisa dibuktikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding). Sebagai catatan, atas sengketa biaya lain-lain ini tidak dilakukan uji bukti.

Dengan demikian, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak dapat meyakini bahwa biaya lain-lain tersebut berkaitan dengan usaha mendapat, menagih, dan memelihara penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 1 UU PPh.



Oleh karena itu, Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, putusan yang diambil Majelis atas sengketa koreksi biaya lain-lain kurang tepat.

9. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dokumen-dokumen dan argumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak cukup untuk dapat membuktikan kebenaran sanggahan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas koreksi biaya pembelian tersebut.
10. Dengan tidak dipenuhinya pembuktian ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam mengambil putusan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1), Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
11. bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam mengambil simpulan dan putusan atas sengketa koreksi biaya pembelian tersebut. Ketidacermatan Majelis dapat dilihat pada kurangnya pembuktian secara komprehensif atas :
 - Pengelompokan PM yang seharusnya masuk ke dalam komponen biaya di luar HPP (terkait koreksi biaya pembelian lokal);
 - Pembuktian eksistensi biaya impor clearance di HPP;
 - Rincian penghitungan selisih kurs.

Dengan tidak dipenuhinya pembuktian ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa Majelis Hakim melanggar ketentuan Pasal 76, dan Pasal 78 serta Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.

12. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas Audio Et Alterampartem (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil.
13. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-



nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutuskan perkara a quo sepanjang mengenai sengketa koreksi atas biaya pembelian sebesar Rp 1.309.153.974,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46756/PP/M.I/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013 menyangkut sengketa koreksi atas biaya pembelian sebesar Rp 1.309.153.974,00 harus dibatalkan.

B. Koreksi atas biaya supplies sebesar Rp 465.278.933,00

1. Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (fundamentum petendi) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk seluruhnya, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 53 Alinea ke-4 dan 5 :

bahwa Majelis berpendapat dasar koreksi Biaya Supplies yang berasal dari perbandingan antara DPP Pajak Masukan dengan akun pembelian dalam Factory Supplies tidak dapat dipastikan keakuratannya dan koreksi tersebut hanya bersifat asumsi/analisis semata, sehingga tidak mempunyai dasar koreksi yang kuat;

bahwa Majelis berpendapat koreksi Terbanding dengan cara sedemikian hanya berdasarkan asumsi sehingga koreksi Biaya Supplies sebesar Rp. 465.278.933 tidak dapat dipertahankan;

3. Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Pengadilan Pajak) menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69 ayat (1)

“Alat bukti dapat berupa:

1. surat atau tulisan;



2. keterangan ahli;
3. keterangan para saksi;
4. pengakuan para pihak; dan/atau
5. pengetahuan Hakim

Kemudian dalam penjelasan pasal 69 ayat (1) menyebutkan bahwa "Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Majelis atau Hakim Tunggal sedapat mungkin mengusahakan bukti berupa surat atau tulisan sebelum menggunakan alat bukti lain."

4. Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 76 alinea 1 dan 2 menyebutkan bahwa "Pasal ini memuat ketentuan dalam rangka menentukan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-undang perpajakan.

Oleh karena itu, Hakim berupaya untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, penilaian yang adil bagi para pihak dan sahnya bukti dari fakta yang terungkap dalam persidangan, tidak terbatas pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak."

5. Bahwa Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak menyebutkan bahwa "Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan hakim."

Kemudian dalam memori penjelasan Pasal 78 menyebutkan bahwa "Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan."

6. Bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyatakan :

Pasal 28 ayat (1)

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan.

Pasal 28 ayat (3)



Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

7. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46756/PP/M.I/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) diketahui fakta-fakta sebagai berikut :

7.1. Bahwa yang menjadi sengketa adalah koreksi biaya supplies sebesar Rp 465.278.933,00 yang tidak disetujui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

7.2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) melakukan koreksi atas biaya supplies sebesar Rp 465.278.933,00 berdasarkan pemeriksaan GL factory supplies dan ekualisasi dengan pajak masukan.

7.3. Berdasarkan penelitian dalam persidangan, Majelis Hakim mengabulkan seluruhnya permohonan banding atas biaya supplies sebesar Rp 465.278.933,00 dengan alasan bahwa koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak mempunyai dasar yang kuat.

8. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak sependapat dengan kesimpulan dan putusan Majelis yang membatalkan koreksi biaya supplies sebesar Rp 465.278.933,00 dengan penjelasan sebagai berikut :

Atas pendapat Majelis yang menyatakan :

Bahwa koreksi biaya supplies hanya bersifat asumsi/analisis semata, sehingga tidak mempunyai dasar koreksi yang kuat.

Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa secara teori, penghitungan DPP atas PM yang terkait dengan pembelian supplies dapat menunjukkan biaya pembelian supplies secara akurat jika pengelompokan PM dilakukan dengan tepat, artinya setiap faktur pajak masukan harus dapat ditelusur ke masing-masing biaya pembelian supplies. Jadi, pendapat Majelis yang menyatakan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) hanya bersifat asumsi/analisis



tidak tepat.

Bahwa untuk menguji sengketa koreksi biaya supplies, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telah menyampaikan data berupa GL atas factory supplies dan Pajak Masukan atas pembelian supplies. Berdasarkan data tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) telah menghitung pembelian factory supplies dan kemudian dengan perhitungan secara akuntansi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dapat menghitung jumlah biaya supplies. Hasil perhitungan tetap akurat karena data pembelian supplies yang digunakan berasal dari data riil faktur pajak masukan.

Bahwa apabila Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) berpendapat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak tepat dalam melakukan ekualisasi antara pembelian supplies dengan DPP Pajak Masukan yang dikreditkan di SPT Masa PPN karena kesalahan pengelompokan biaya-biaya dalam Pajak Masukan, maka Majelis seharusnya dapat meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk membuktikan kesalahan tersebut dan menunjukkan pengelompokan PM mana yang seharusnya masuk ke dalam komponen biaya di luar pembelian supplies. Ini perlu dilakukan mengingat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang tahu persis mengenai pengelompokan biaya-biaya tersebut dan dasar transaksinya karena pembukuan diselenggarakan oleh Pemohon Banding.

Demikian juga apabila ada kemungkinan Pajak Masukan atas pembelian supplies yang tidak dikreditkan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan menyebabkan Pajak Masukan tersebut tidak diperhitungkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), maka Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) juga harus dapat menunjukkan datanya.

Selain itu, atas pendapat Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) yang menyatakan perhitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak tepat dengan alasan saldo awal dan saldo akhir penghitungan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tidak benar karena bercampur menjadi satu dengan saldo utilities, maka Majelis seharusnya dapat meminta Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk menentukan saldo awal dan saldo akhir supplies sebenarnya yang terpisah dari saldo utilities. Namun



kenyataannya, Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak dapat menentukan jumlah saldo awal dan saldo akhir yang tepat menurut versi Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sendiri. Oleh karena Pemohon Banding tidak dapat membuktikan kebenaran alasan yang dikemukakan, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat bahwa perhitungan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) atas biaya supplies sebesar Rp.465.278.933 telah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai catatan, atas sengketa biaya supplies ini tidak dilakukan uji bukti.

9. Bahwa atas putusan Majelis yang tidak melakukan pembuktian menyeluruh atas data-data terkait koreksi biaya supplies, Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai Majelis tidak melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (1) huruf f UU Pengadilan Pajak yang menyebutkan bahwa Putusan Pengadilan Pajak harus memuat antara lain pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa. Hal ini mengakibatkan putusan yang diambil atas sengketa koreksi biaya supplies ini kurang tepat.
10. Menurut Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), dokumen-dokumen dan argumen yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak cukup untuk dapat membuktikan kebenaran sanggahan atas koreksi biaya supplies tersebut.
11. Dengan tidak dipenuhinya pembuktian ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam mengambil putusan, sehingga melanggar ketentuan Pasal 76, dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
12. bahwa Majelis Hakim kurang cermat dalam mengambil simpulan dan putusan atas sengketa koreksi biaya supplies tersebut. Ketidacermatan Majelis dapat dilihat pada kurangnya pembuktian secara komprehensif atas :
 - Pengelompokan PM yang seharusnya masuk ke dalam komponen biaya di luar biaya pembelian supplies;
 - Saldo awal dan saldo akhir supplies sebenarnya yang terpisah dari saldo utilities.



Dengan tidak dipenuhinya pembuktian ini, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menilai bahwa Majelis Hakim melanggar ketentuan Pasal 76, dan Pasal 78 serta Pasal 84 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak

13. Bahwa Majelis Hakim juga telah melanggar asas Audio Et Alterampartem (mendengarkan kedua belah pihak) dimana Majelis Hakim sepatutnya mendengarkan dua pihak yang bersengketa dalam membela hak masing-masing. Bahwa kedua belah pihak haruslah diperlakukan sama, tidak memihak dan didengar bersama-sama. Dengan kata lain para pihak yang berperkara harus diberikan kesempatan yang sama untuk membela kepentingannya atau pihak-pihak yang berperkara harus diperlakukan secara adil.
14. Bahwa nyata-nyata dalam memutus sengketa ini, Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan peraturan perpajakan yang berlaku seperti tersebut diatas, sehingga amar pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak sesuai dan telah bertentangan dengan Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-undang Pengadilan Pajak oleh karena nyata-nyata Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam menyelenggarakan pembukuan tidak sesuai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tatacara Perpajakan s.t.d.d. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, sehingga alasan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah tidak benar.
15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo sepanjang mengenai sengketa koreksi biaya supplies sebesar Rp 465.278.933,00 tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan hasil penilaian pembuktian, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (contra legem), khususnya dalam bidang perpajakan. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.46756/PP/M.I/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013 menyangkut



sengketa koreksi biaya supplies sebesar Rp 465.278.933,00 harus dibatalkan.

VI. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor: Put.46756/PP/M.I/15/2013 tanggal 26 Agustus 2013 yang menyatakan : Menyatakan sebagian banding Pemohon Banding terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-1669/WPJ.07/2011 tanggal 19 Juli 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor : 00053/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010, atas nama: PT.Pardiac Jaya Chemicals, NPWP : 01.000.132.9-052.000, Alamat :Jl. Raya Gatot Subroto Km.1, Cibodas, Tangerang - 15138, dengan Perhitungan jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar menjadi sebagaimana perhitungan diatas: adalah tidak benar serta telah nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1669/WPJ.07/2011 tanggal 19 Juli 2011, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Pajak Penghasilan Badan Tahun Pajak 2008 Nomor: 00053/406/08/052/10 tanggal 26 April 2010 atas nama Pemohon Banding, NPWP: 01.000.132.9-052.000, sehingga pajak yang lebih dibayar menjadi Rp2.421.046.146,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu butir A tentang Koreksi atas biaya pembelian sebesar Rp1.309.153.974,00; dan butir B tentang Koreksi atas biaya supplies sebesar Rp465.278.933,00; yang tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum



Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* terikat dengan Uji Kebenaran Materiil (UKM) yang dimuat dalam Berita Acara dan didukung bukti berupa perikatan hukum *Technical License Agreement* yang dilakukan oleh para pihak dihadapan Majelis Pengadilan Pajak, sebab koreksi Terbanding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) yang bersifat assumsi/analisis semata antara Pajak Masukan dengan Akun Pembelian dalam Factory Supplies dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang KUP.

- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **DIREKTUR JENDERAL PAJAK** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at tanggal 9 September 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Hary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djarmiko, S.H., M.S. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H.M. Hary Djarmiko, S.H., M.S

ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH
NIP : 220 000 754